



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan

Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmpptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmpptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

Nomor : 106 / KB - DPMPTSP / XI / 2022

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB. RAUDHATUL JANNAH**

ALAMAT : DESA BITAHAN BARU RT. 002 RW. 001 KEC. LOKPAIKAT KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB. "RAUDHATUL JANNAH" Nomor : - tanggal 25 Oktober 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/896-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 01 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB. "RAUDHATUL JANNAH"
NPSN	: -
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian	: 01 Januari 2014
Kepala Penyelenggara	: Nor Amalia
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
A l a m a t	: Desa Bitahan Baru RT. 002 RW. 001 Kec. Lokpaikat Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **01 Nopember 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 01 Nopember 2022

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
DESA BITAHAN BARU
KECAMATAN LOKPAIKAT**

SURAT KEPUTUSAN BERDIRINYA KELOMPOK BERMAIN

DESA BITAHAN BARU

KECAMATAN LOKPAIKAT

No : 05/PKK-BB/SK/2014

- Membaca** : Hasil Rapat Tim Penggerak PKK Desa Bitahan baru pada tanggal 01 Januari 2014 tentang pendirian Kelompok Bermain.
- Mengingat** : Pentingnya Pendidikan Pra Sekolah untuk anak-anak, dan demi mencerdaskan Anak bangsa masa depan.
- Menimbang** :
- Kondisi dan situasi di Desa Bitahan Baru yang masih banyak anak usia Kelompok Bermain yang belum tertampung dalam jenjang Pendidikan Pra Sekolah.
- Aspirasi tokoh masyarakat dan para orang tua calon murid yang menginginkan adanya lembaga pendidikan Pra Sekolah di Desa Bitahan Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah yang diberi nama : KELOMPOK BERMAIN RAUDHATUL JANNAH di Desa Bitahan Baru pada tanggal 01 Januari 2014
 2. Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan Pra Sekolah (Kelompok Bermain) tersebut diatur oleh yayasan (PKK)
 3. Bimbingan Teknis pendidikan dilaksanakan oleh yayasan dan Di bantu dari Dinas Pendidikan Kecamatan dan semua unsur yang Terkait.
 4. Pembinaan, pemeliharaan dan pengaturan kesejahteraan pendidikan Dilaksanakan oleh yayasan.
 5. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan Diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 6. Surat Keputusan ini diberikan kepada penyelenggara kelompok Bermain tersebut untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Bitahan Baru

Pada Tanggal : 01 Januari 2014

Ketua Tim Penggerak PKK

Desa Bitahan Baru



ARLIANI

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Lokpaikat.
2. Ketua Tim Penggerak PKK
Kecamatan Lokpaikat.
3. Arsip

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

N O R A M A L I A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B R A U D H A T U L J A N N A H

b. Alamat

D E S A B I T A H A M B A R U
R t 0 2 R w 0 1

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☐ PKBM ☒ KB/TPA ☐ SPS ☐ LKP

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

K A L I M A N T A N J E L A T A N

f. Kabupaten/Kota

T A P I N

g. Kecamatan

L O K P A I K A T

h. Kelurahan

i. Email

K B R A U D H A T U L J A N N A H @ -

kbraudhatuljannah@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 5 / P K K - B B / S K / 2 0 1 4

b. Tanggal

0 1 0 1 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

1 0 6 1 K B - D P M P T S P / X I / 2 0 2 2

d. Tanggal

0 1 1 1 2 0 2 2

Operator Dinas Pendidikan,

Muhammad As'ad, S.Pd
NIP. 19820306 200904 01 002

Rantau, 27 Desember 2022
Kepala Sekolah,

Nor Amalia

Keterangan:

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

